




PROVINSI GORONTALO
BUPATI POHUWATO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara koordinasi dalam upaya mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan terjamin keselamatan bagi pengguna jalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menyelenggarakan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dengan menetapkannya melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);



PROVINSI GORONTALO

BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR / 3 TAHUN 2015

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara koordinasi dalam upaya mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan terjamin keselamatan bagi pengguna jalan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menyelenggarakan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dengan menetapkannya melalui Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Pohuwato;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat ad hoc.
6. Akademisi adalah kelompok masyarakat yang mempunyai keahlian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Masyarakat pemerhati adalah orang perorang yang menaruh minat dan/atau melakukan kajian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
8. Masalah/Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik bersifat aktual maupun potensial yang tidak diinginkan sebagai akibat penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar instansi.

9. Koordinasi adalah kegiatan memadukan, mengintegrasikan, menyetarakan dan menyelaraskan pandangan dan program penyelesaian masalah/permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara sinergis sesuai urusan Dinas/Instansi, sebagai berikut :
 - a. Urusan dibidang jalan, oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato;
 - b. Urusan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pohuwato;
 - c. Urusan dibidang pengembangan industri Lalu Lintas Angkutan Jalan, oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pohuwato;
 - d. Urusan dibidang pengembangan teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan, oleh Dinas Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pohuwato;
 - e. Urusan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, dan operasional manajemen rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Resort Pohuwato.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan secara sinergi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi yang bersangkutan, maka diselesaikan melalui forum dengan instansi sebagai dimaksud pada ayat (1) sebagai inisiator;

BAB III
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM
Pasal 3

Susunan Keanggotaan Forum adalah sebagai berikut :

- Pembina : 1. Bupati Pohuwato
2. Kepala Kepolisian Resort Pohuwato
3. Wakil Bupati Pohuwato
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
- Sekretaris : Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pohuwato
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pohuwato
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato
3. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Pohuwato
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato
7. Kepala Kesatuan Lalu Lintas Polisi Resort Pohuwato
8. Unsur Akademisi Universitas Ichsan Pohuwato
9. Unsur Akademis Sekolah Tinggi Ekonomi Pohuwato
10. Unsur Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11. Organda Kabupaten Pohuwato

Pasal 4

Penetapan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Forum mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum mempunyai fungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam rangka :
- a. Menganalisa permasalahan;
 - b. Menjembatani, mencari solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan; dan
 - c. Bukan sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Forum dapat mengundang pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas Forum dilaporkan kepada Pembina melalui Ketua secara berkala.

BAB V

SEKRETARIAT FORUM

Pasal 7

- (1) Sekretariat Forum berkedudukan di Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pohuwato.
- (2) Penetapan keanggotaan sekretariat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pohuwato

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2015
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM
NIP.196005031986021007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 13